

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1. Otonomi Desa

Dalam perkembangannya, dunia pemerintahan daerah telah memasuki era baru. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Seiring berjalannya waktu, perubahan dan penyesuaian telah dilakukan terhadap UU tersebut dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah daerah otonom yang mempunyai hak, wewenang, dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu pada definisi otonomi daerah yang sudah diuraikan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pemberian otonomi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa agar semakin baik, menumbuhkan dan mengembangkan hidup berdemokrasi, berkeadilan dan menciptakan pemerataan, menjaga hubungan yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna menjaga keutuhan NKRI.

2.2. Pemerintah Desa

2.2.1. Pengertian Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa. Tugas Kepala Desa adalah untuk menjalankan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh perangkat desa yaitu sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan. Pemerintah Desa adalah pegawai yang mempunyai kompetensi di bidangnya, menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, dan dipilih oleh penduduk desa untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan, pengaturan, pelayanan, perlindungan, serta pemeliharaan semua aspek kehidupan mereka.

2.3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.3.1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mahsun (2013):

“Akuntabilitas adalah keharusan pihak pemegang amanah (*agent*) terkait aktivitas-aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dalam hal memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan kepada pihak yang berwenang dan berhak meminta pertanggungjawaban tersebut yaitu pemberi amanah (*principal*).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018):

“Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan atau menjawab dan menjelaskan, kegiatan dan tindakan pengurusan orang atau badan hukum kepada pihak manapun yang mempunyai hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”.

Tanpa Langkah-langkah yang mengedepankan supremasi hukum dan pertanggungjawaban, akuntabilitas tidak dapat terwujud. Oleh karena itu, akuntabilitas mencerminkan bentuk tanggung jawab yang harus diemban oleh pemegang amanah terhadap masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan melibatkan pelaporan terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan.

2.3.2. Pengelolaan Keuangan Desa

Merujuk pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang bisa diukur dengan uang, termasuk berbagai bentuk uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan desa dan kewajibannya. Aturan tersebut juga menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan satu kesatuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.3.3. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas dimaksudkan untuk dapat menjadi pedoman atau prinsip dasar dalam pendapat dan pemikiran. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permendagri No. 20 Tahun 2018, dalam pengelolaan keuangan desa, terdapat asas-asas yang dijadikan sebagai landasan dalam seluruh kegiatan, yaitu:

1. Transparansi adalah ketika semua warga bisa mengakses dan memantau segala informasi serta aktivitas yang terkait dengan pengelolaan dana desa.
2. Akuntabel merujuk pada kewenangan pihak yang dapat meminta pertanggungjawaban dan memberikan penjelasan mengenai setiap

kinerja atau kegiatan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

3. Partisipatif melibatkan semua kegiatan yang dilakukan oleh perwakilan Lembaga desa dan masyarakat desa, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memungkinkan penyampaian pendapat dan pemikiran mereka.
4. Tertib dan disiplin anggaran mengharuskan bahwa anggaran dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan dan pencatatannya wajib dilakukan.

2.3.4. Pengukuran Akuntabilitas

Berdasarkan Mardiasmo (2018) terdapat 4 indikator yang harus dipertimbangkan oleh organisasi sektor publik agar dapat memberikan pertanggungjawaban publik yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Konsep-konsep yang berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan serta kejujuran dalam mencegah kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

2. Akuntabilitas Program

Program yang bertujuan mendukung pelaksanaan strategi guna mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Organisasi sektor publik juga diharapkan untuk bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan program tersebut.

3. Akuntabilitas Proses

Pelaksanaan tugas yang terkait dengan sistem informasi akuntansi, administrasi, dan manajemen informasi. Organisasi sektor publik menerapkan akuntabilitas proses dengan memberikan pelayanan responsif dan biaya yang terjangkau kepada masyarakat.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Melibatkan tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat lainnya.

Variabel akuntabilitas pada penelitian ini diukur menggunakan kuesioner dengan mengadopsi dan memodifikasi dari peneliti terdahulu Saputri (2020).

2.4. Kelengkapan Penyajian Laporan Pertanggungjawaban

2.4.1. Pengertian Kelengkapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kelengkapan berarti tidak ada yang kurang, segala sesuatu sudah tersedia atau sudah disediakan dengan baik. Laporan pertanggungjawaban yang baik adalah laporan yang menyajikan informasi secara lengkap kepada publik. Informasi yang lengkap tersebut bisa digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi, mengukur dan memantau kinerja pemerintah desa oleh masyarakat publik.

2.4.2. Pengertian Penyajian Laporan Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, laporan pertanggungjawaban termasuk dalam laporan penyelenggaraan Pemerintah

Desa pada akhir tahun anggaran. Menurut peraturan desa, kepala desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat dalam waktu tiga bulan setiap akhir tahun anggaran yang bersangkutan. Peraturan Desa tersebut meliputi beberapa hal, antara lain:

1. Laporan keuangan, terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi APBDesa
 - b. Catatan yang menjelaskan laporan keuangan
2. Laporan realisasi kegiatan yang sudah dilaksanakan
3. Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang diterima oleh Desa

Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi dengan memuat setidaknya hal-hal berikut:

- a. Laporan realisasi APBDesa
- b. Laporan realisasi kegiatan
- c. Kegiatan yang masih belum selesai atau tidak terlaksana
- d. Sisa anggaran yang tersisa
- e. Alamat pengaduan yang dapat dihubungi

2.4.3. Pengukuran Kelengkapan Penyajian Laporan Pertanggungjawaban

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat beberapa indikator yang

digunakan untuk mengukur kelengkapan penyajian laporan pertanggungjawaban yaitu:

1. Pemanfaatan laporan

Laporan pertanggungjawaban ini nantinya akan menjadi dasar pertimbangan untuk perbaikan atau peningkatan kualitas kegiatan di masa depan.

2. Penggunaan informasi

Informasi dari laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dasar evaluasi untuk mengevaluasi semua tahapan pelaksanaan kegiatan yang sudah berlangsung.

3. Melaporkan informasi yang lengkap dan tepat waktu

Informasi-informasi yang akan dilaporkan harus disampaikan secara lengkap tanpa melebihkan atau mengurangi informasi yang ada, informasi yang tertera harus sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Untuk mengambil keputusan secara efektif dan efisien, penting untuk menyampaikan laporan tepat waktu.

4. Laporan disampaikan dengan jujur dan benar

Informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban harus disampaikan secara jujur dan benar di setiap transaksi, peristiwa atau kegiatan lainnya dan disajikan secara wajar.

5. Informasi bebas dari kesalahan

Informasi yang disajikan dalam suatu laporan harus dapat terjamin kebenarannya. Informasi tersebut harus akurat, bebas dari ketidaksesuaian atau kesalahan penyajian serta telah dievaluasi dan disajikan dengan tepat sesuai dengan tujuannya.

6. Informasi disampaikan secara konsisten dan mudah dimengerti

Informasi yang termuat dalam suatu laporan harus diterapkan secara konsisten karena laporan pertanggungjawaban tersebut harus dipublikasikan kepada masyarakat, karena itu informasi yang disampaikan perlu disajikan dengan cara yang mudah dipahami agar laporan pertanggungjawaban tersebut memiliki manfaat khususnya dalam hal pengambilan keputusan.

Berdasarkan indikator diatas, penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah dimodifikasi dari peneliti Fatimah (2021) yang terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan. Untuk mengukur variabel tersebut, skala likert 1-4 akan digunakan dengan kriteria Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

2.5. Sistem Pengendalian Internal

2.5.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008:

“Sistem pengendalian internal didefinisikan sebagai serangkaian proses yang secara terus-menerus dilakukan oleh pimpinan dan karyawan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi melalui operasi yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut Mulyadi (2001):

“Sistem Pengendalian Internal adalah suatu rangkaian organisasi, metode, dan tindakan yang saling terkait untuk memelihara aset organisasi, memastikan keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, sistem pengendalian internal merupakan upaya berkesinambungan dari pimpinan dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi serta melindungi kekayaan organisasi.

2.5.2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien sangat penting karena melalui sistem tersebut diharapkan dapat mencapai implementasi yang baik dari peraturan yang telah ditetapkan, sehingga memungkinkan terbentuk dan dilaksanakannya tata kelola yang baik. Menurut Mulyadi (2001), Sistem Pengendalian Internal bertujuan untuk melindungi aset organisasi, memastikan akurasi dan integritas data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.

2.5.3. Pengukuran Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal, beberapa indikator digunakan untuk mengukur sistem tersebut yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang mendorong perilaku

positif dan mendukung penerapan Sistem Pengendalian Internal di tempat kerja, melalui:

- a. Menegakkan integritas dan nilai etika
 - b. Menunjukkan komitmen terhadap kompetensi
 - c. Memiliki kepemimpinan yang kondusif
 - d. Membentuk struktur organisasi berdasarkan kebutuhan
 - e. Melakukan pendelegasian tanggung jawab dan wewenang secara tepat
 - f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang sehat
 - g. Mewujudkan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
 - h. Membangun hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
2. Penilaian risiko
 - a. Kepala Instansi Pemerintah harus melakukan penilaian risiko yang meliputi: identifikasi risiko, dan analisis risiko
 3. Kepala Instansi Pemerintah menetapkan tujuan Instansi Pemerintah, serta menetapkan tujuan pada tingkat operasional yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

4. Aktivitas pengendalian

Kepala Instansi Pemerintah harus melakukan kegiatan pengawasan yang proporsional dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan tanggung jawab instansi pemerintah tersebut.

5. Informasi dan komunikasi

Kepala Instansi Pemerintah harus mengidentifikasi, mencatat, dan menyampaikan informasi dalam format yang benar dan pada waktu yang sesuai.

6. Pemantauan

a. Kepala Instansi Pemerintah harus melakukan pengawasan melalui kegiatan pengelolaan rutin, pemantauan, perbandingan, rekonsiliasi, dan cara lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

b. Pemantauan SPI dilakukan melalui pemantauan terus-menerus, penilaian terpisah, dan tindak lanjut dilakukan terhadap rekomendasi temuan audit dan tinjauan lainnya.

Berdasarkan indikator diatas, penelitian ini akan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari peneliti terdahulu Ani (2020) dengan total 28 pertanyaan. Pengukuran akan dilakukan menggunakan skala likert 1-4 dengan kriteria Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

2.6. Partisipasi Masyarakat

2.6.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2017, partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Sumarto (2003), partisipasi masyarakat merupakan suatu proses ketika individu, kelompok sosial, dan organisasi warga ikut serta dan mempengaruhi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka. UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa peran serta masyarakat meliputi:

1. Perumusan dan implementasi Peraturan Daerah serta kebijakan daerah yang mempengaruhi dan menimbulkan beban bagi masyarakat.
2. Perencanaan, pengalokasian anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di wilayah daerah.
3. Manajemen aset dan sumber daya alam di tingkat daerah.
4. Pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat dilakukan melalui konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pemantauan, serta berbagai bentuk partisipasi lainnya yang sesuai dengan hukum dan peraturan.

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat merupakan aktifnya masyarakat

dalam berkontribusi secara sukarela dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya pada proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan tahap monitoring evaluasi. Sebagai warga negara, keterlibatan dan kontribusi ini sangat penting dan dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai kegiatan bersama.

2.6.2. Fungsi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah, sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 2017, memiliki beberapa fungsi penting, sebagai berikut:

1. Untuk memfasilitasi masyarakat baik individu, kelompok, dan organisasi kemasyarakatan dalam mengungkapkan kebutuhan dan kepentingannya, agar proses pengambilan kebijakan daerah dapat merespons dengan lebih baik terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat.
2. Untuk memperkuat partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mendorong kemajuan pembangunan di daerahnya.

2.6.3. Pengukuran Partisipasi Masyarakat

Mengacu pada Heller, et al. (1984) dan Sujarweni (2015) terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur Partisipasi Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan, contohnya partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait program-program desa.
2. Penyusunan anggaran, contohnya melibatkan masyarakat dalam merencanakan anggaran dan berpartisipasi dalam rapat umum.

3. Pelaksanaan anggaran, seperti ikut serta dalam pemantauan dan pelaporan, melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran, dan pemberian penghargaan.

Berdasarkan indikator diatas, dalam penelitian ini akan digunakan kuesioner yang telah dimodifikasi dari penelitian Saputri (2020), dengan total 15 pertanyaan. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert 1-4 dengan kriteria Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Agensi

Menurut Bastian (2006), teori agensi atau yang juga dikenal sebagai teori kontrak saat ini menjadi salah satu topik penelitian yang penting dalam bidang akuntansi. Sementara itu, dalam pandangan Nugroho (2017), teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan keagenan muncul ketika prinsipal mempekerjakan seorang agen untuk melakukan layanan tertentu dan kemudian mempercayakan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa mirip dengan prinsipal dan agen. Dalam pemerintahan desa, masyarakat berperan sebagai prinsipal yang menugaskan agen (pemerintah desa) untuk melakukan tugas tertentu. Pemerintah desa yang dimaksud adalah kepala desa dan aparatur desa. Kepala desa dan aparatur desa merupakan bagian dari pemerintah desa yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh masyarakat desa sebagai prinsipal. Tanggung jawab

tersebut mencakup memberikan pertanggungjawaban, menyajikan informasi, melaporkan kegiatan, dan mengungkapkan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab agen secara jujur dan bertanggung jawab kepada masyarakat desa (prinsipal).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat keterkaitan antara teori agensi dan akuntabilitas dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini, aparatur desa berperan sebagai agen yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban terkait pengelolaan keuangan desa kepada pihak yang memiliki kepentingan. Sementara itu, masyarakat berperan sebagai prinsipal yang memberikan amanah dan memiliki hak untuk meminta laporan pertanggungjawaban dari agen atau aparatur desa.

Keterkaitan antara teori agensi dengan penelitian ini yaitu melalui peran pemerintah desa sebagai agen yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa. Untuk memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sebagai prinsipal, pemerintah desa perlu merancang strategi tertentu. Untuk menghasilkan kinerja yang baik, pemerintah desa harus memiliki sistem yang efektif yaitu sistem pengendalian internal, adanya kelengkapan penyajian laporan pertanggungjawaban, dan partisipasi masyarakat juga penting dalam konteks ini.

Dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang lengkap, memungkinkan masyarakat untuk melakukan penilaian, pengukuran dan

pemantauan terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan. Sementara itu, dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan bisa berjalan dengan baik, sehingga mampu menghasilkan atau menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik pula.

Dengan adanya kerjasama dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berperan penting dalam mencapai akuntabilitas yang baik bagi masyarakat desa. Melalui keterlibatan masyarakat, risiko penyelewengan dan penyalahgunaan sumber daya dari kepala desa beserta perangkatnya dapat diminimalkan, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan terwujud. Maka dari itu, dengan mengacu pada teori agensi, menunjukkan bahwa pemantauan dari masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa menjadi sangat diperlukan. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa kepala desa dan perangkat desa bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa serta mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku.

2.7.2. Hubungan Kelengkapan Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Istanto (2014), pertanggungjawaban mengacu pada kewajiban untuk memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas semua peristiwa yang terjadi, serta pemulihan kerugian yang mungkin timbul. Laporan keuangan merupakan bentuk konkret dari pertanggungjawaban. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, laporan pertanggungjawaban

merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari laporan akhir tahun pelaksanaan Pemerintah Desa.

Laporan pertanggungjawaban yang lengkap merupakan salah satu bentuk realisasi pelaksanaan dari akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, kegiatan pertanggungjawaban meliputi penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban diberitahukan kepada masyarakat dengan menggunakan media informasi.

Tujuan adanya laporan pertanggungjawaban yang lengkap adalah untuk mencapai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat memberikan masyarakat sarana untuk mengevaluasi, mengukur dan memantau kinerja pemerintah desa dalam mengelola sumber daya, serta memastikan bahwa alokasi dana telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang benar dan penggunaan sistem informasi manajemen pengelolaan alokasi dana desa yang dapat memajukan kesejahteraan (Soemantri, 2011).

2.7.3. Hubungan Sistem Pengendalian Internal dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008:

“Sistem pengendalian internal didefinisikan sebagai serangkaian proses yang secara terus-menerus dilakukan oleh pimpinan dan karyawan guna memastikan pencapaian tujuan organisasi melalui operasi yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Sistem Pengendalian Internal memiliki keterkaitan hubungan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dalam suatu pemerintahan, penyelenggaraan kegiatannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan dengan keteraturan, kendali, efektivitas, dan efisiensi yang tinggi. Dengan demikian, diperlukan adanya sistem yang memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah telah mencapai tujuannya dengan tata kelola yang baik, yakni dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efektif dan efisien. Sistem yang dimaksud adalah Sistem Pengendalian Internal. Melalui sistem ini diharapkan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dapat dilakukan dengan baik sehingga mampu menghasilkan atau menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik pula.

2.7.4. Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2017, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, partisipasi masyarakat meliputi:

1. Perumusan Peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur serta memberikan beban kepada masyarakat
2. Merencanakan, menganggarkan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan Daerah
3. Mengelola aset dan sumber daya alam di daerah.

4. Pelaksanaan pelayanan publik

Keterlibatan masyarakat memiliki peran yang penting untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Masyarakat terlibat dalam semua tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga kontrol. Dengan adanya kerjasama dan partisipasi masyarakat yang baik dengan perangkat desa akan menghasilkan pengelolaan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berguna untuk mengurangi risiko penyelewengan dan penyalahgunaan sumber daya oleh kepala desa beserta perangkatnya, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan terwujud. Maka dari itu, semakin besar partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas yang tercapai.

2.8. Penelitian Terdahulu

Bahan perbandingan dan acuan dalam melakukan penelitian dapat menggunakan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh kelengkapan penyajian laporan pertanggungjawaban, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Saputri (2020) dengan judul “Partisipasi Masyarakat, Pemahaman, dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan

Sentolo, Kulon Progo. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Bendahara, Sekretaris, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Urusan Umum, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pembangunan, dan Kepala Dusun di Kecamatan Sentolo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 64 sampel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, pemahaman, dan peran perangkat desa memiliki pengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Fatimah (2021) dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban, Aksesibilitas, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kabupaten Cianjur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh Perangkat Desa yang ada di Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur dengan total 6 desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara penyajian laporan pertanggungjawaban dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara aksesibilitas berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Ani (2020) dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Profesionalitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Desa Se-Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah desa pengelola keuangan di Kecamatan Kota. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala seksi dari 16 desa di Kecamatan Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, profesionalitas tidak berhasil memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Penelitian keempat dilakukan oleh Laia, et al. (2022) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Desa Simandraolo dan Desa Hilinamazihono

Kabupaten Nias Selatan)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintahan desa yang berjumlah 31 orang dimana di Desa Simandraolo ada 14 orang dan Desa Hilinamazihono berjumlah 17 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Aparatur, dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5. Penelitian kelima dilakukan oleh Amaliya dan Maryono (2020) dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 16 desa di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa (Kaur Desa), dan dua orang perwakilan masyarakat yang paham mengenai pengelolaan dana desa seperti tokoh masyarakat setempat atau Badan Perwakilan Desa (BPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen

Organisasi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

6. Penelitian keenam dilakukan oleh Nugroho, et al. (2022) dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desanya di Kabupaten Ngawi)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah aparatur desa di kecamatan dengan jumlah desa dan alokasi dana desa 5 terbesar se-Kabupaten Ngawi. Sampel yang digunakan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa (Kaur Keuangan) di Kabupaten Ngawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

Judul	Tahun	Penulis	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
Partisipasi Masyarakat, Pemahaman, dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas	2020	Selvia Mega Ayu Saputri	Variabel Independen: a. Partisipasi Masyarakat b. Pemahaman	Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dalam pengumpulan data melalui	Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka

Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sentolo, Kulon Progo			<p>c. Peran Perangkat Desa</p> <p>Variabel dependen: Akuntabilitas</p>	<p>penggunaan <i>survey</i> kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Bendahara, Sekretaris, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Urusan Umum, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pembangunan, dan Kepala Dusun di Kecamatan Sentolo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 64. Variabel diukur menggunakan skala likert yang dimodifikasi dalam bentuk checklist, dengan pilihan 4 alternatif jawaban, yaitu: Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Setuju (3), dan Sangat Setuju (4). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi</p>	<p>kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Partisipasi masyarakat, pemahaman, dan peran perangkat desa berpengaruh signifikan positif. Artinya, Ketiga variabel tersebut sangat penting untuk diterapkan guna membantu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>
---	--	--	--	--	---

				linier berganda.	
Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban, Aksesibilitas, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur)	2021	Siti Fatimah	<p>Variabel Independen:</p> <p>a. Penyajian Laporan Pertanggungjawaban</p> <p>b. Aksesibilitas</p> <p>c. Komitmen Organisasi</p> <p>Variabel dependen: Akuntabilitas</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kabupaten Cianjur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh Perangkat Desa yang ada di Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur dengan total 6 desa. Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengambilan sampel dengan metode <i>purposive sampling</i>. Untuk mengumpulkan data, digunakan survey dalam bentuk kuesioner. Variabel diukur menggunakan skala likert ordinal yang dimodifikasi dalam bentuk checklist, dengan pilihan 5 alternatif</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Aksesibilitas berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.</p>

				<p>jawaban, yaitu: Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral, Setuju (3), dan Sangat Setuju (4). Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain statistik deskriptif, uji Kualitas data (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), uji hipotesis (uji analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi (R^2) dan uji hipotesis (uji t dan uji F)).</p>	
<p>Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Profesionalitas Sebagai Variabel</p>	2020	Siti Ulya Ani	<p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Partisipasi Masyarakat Sistem Pengendalian Intern Pemanfaatan Teknologi Informasi <p>Variabel dependen: Akuntabilitas</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. seluruh aparatur pemerintah desa pengelola keuangan di Kecamatan Kota. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 64 responden</p>	<p>Berdasarkan data yang telah dikumpulkan ditarik kesimpulan bahwa Partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan</p>

Moderasi (Studi Kasus pada Desa Se-Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus)				yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala seksi dari 16 desa di Kecamatan Kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan regresi moderasi dengan uji nilai selisih mutlak.	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, profesionalitas tidak berhasil memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Desa Simandraolo dan Desa Hilinamaziho no Kabupaten Nias Selatan)	2022	Vinsensia Ratna Laia, Arthur Simanjuntak, Tri Darma Sipayung	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kompetensi Aparatur Partisipasi Masyarakat Pemanfaatan Teknologi Informasi Komitmen Organisasi Pemerintah Desa <p>Variabel dependen: Akuntabilitas</p>	<p>Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif, yang bertujuan untuk meneliti hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini akan fokus pada hubungan kausal, yang melibatkan variabel independent (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen (kompetensi aparatur, dan komitmen organisasi) memiliki pengaruh positif dan signifikan, artinya kedua variabel tersebut memiliki peranan penting guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel.</p>

				(variabel yang dipengaruhi). Populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari seluruh aparaturnya pemerintahan desa yang berjumlah 31 orang dimana di Desa Simandraolo ada 14 orang dan Desa Hilinamazihon ada 17 orang. Penelitian ini menggunakan data primer.	Sedangkan partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi justru tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati	2020	Riski Amaliya dan Maryono	Variabel Independen: a. Kompetensi b. Sistem Pengendalian Internal c. Komitmen Organisasi d. Partisipasi Masyarakat Variabel dependen: Akuntabilitas	Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti terdiri dari 16 desa yang terletak di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode Sampling Jenuh atau Sampling Sensus untuk mengambil sampel. Kriteria sampel yang digunakan yaitu (1) Aparatur Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa yang bekerja di Kantor Desa	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen (kompetensi, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat) memiliki pengaruh positif dan signifikan, artinya keempat variabel tersebut memiliki peranan yang penting untuk membantu mewujudkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel.

				<p>Kecamatan Sukolilo, (2) memiliki masa kerja minimal 6 bulan; dan (3) memiliki pendidikan minimal SMP/Sederajat . (4) perwakilan masyarakat yang paham tentang pengelolaan dana desa. Dari kriteria responden tersebut dalam penelitian ini dipilih sebanyak lima (5) responden di setiap desa yang terdiri dari; kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa (kaur desa), dan dua orang perwakilan masyarakat yang paham mengenai pengelolaan dana desa seperti tokoh masyarakat setempat atau Badan Perwakilan Desa (BPD). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan data</p>	
--	--	--	--	--	--

				menggunakan data primer yaitu menyebarkan kuesioner. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS.	
Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desanya di Kabupaten Ngawi)	2022	Ali Tiyas Nugroho, M. Agus Sudarajat, Muhammad Cholis, dan Rihan Mustafa Zahri)	Variabel Independen: a. Partisipasi Masyarakat b. Sistem Pengendalian Internal c. Pemanfaatan Teknologi Informasi Variabel dependen: Akuntabilitas	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan melibatkan populasi aparatur desa di Kecamatan dengan jumlah desa dan alokasi dana desa 5 terbesar di Kabupaten Ngawi. Sampel yang dipilih adalah aparatur desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bendahara Desa (Kepala Urusan Keuangan) di Kabupaten Ngawi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling dengan kriteria sampel yang sesuai dengan peraturan	Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dilakukan pengujian terhadap keenam hipotesa dengan menggunakan SPSS, serta telah dilakukan pembahasan terhadap hasil analisa tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan Sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

				Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.
--	--	--	--	--

Sumber: Penelitian-penelitian terdahulu

Dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu memiliki kesamaan objek dengan karakteristik yang berbeda-beda. Hasil penelitian menunjukkan ada yang konsisten dan ada pula yang inkonsisten pada beberapa penelitian dari ketiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Kelengkapan Penyajian Laporan Pertanggungjawaban terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Istanto (2014), pertanggungjawaban mengacu pada kewajiban untuk memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas semua peristiwa yang terjadi, serta pemulihan kerugian yang mungkin timbul. Laporan keuangan merupakan bentuk konkret dari pertanggungjawaban. Menurut

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan akhir tahun penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Laporan pertanggungjawaban yang lengkap merupakan salah satu bentuk realisasi pelaksanaan dari akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, kegiatan pertanggungjawaban meliputi penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat dengan menggunakan media informasi. Tujuan adanya laporan pertanggungjawaban yang lengkap adalah untuk mencapai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, yang kemudian dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sarana untuk mengevaluasi, mengukur dan memantau kinerja pemerintah desa dalam mengelola sumber daya, serta memastikan bahwa alokasi dana telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang benar dan penggunaan sistem informasi manajemen pengelolaan alokasi dana desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan (Soemantri, 2011).

Berdasarkan uraian diatas, terdapat penelitian yang mendukung teori tersebut, yaitu penelitian Fatimah (2021) menemukan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban memiliki pengaruh positif terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh sebab itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

H1: Kelengkapan Penyajian Laporan Pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.9.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008:

“Sistem pengendalian internal didefinisikan sebagai serangkaian proses yang secara terus-menerus dilakukan oleh pimpinan dan karyawan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi melalui operasi yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Pengendalian internal merupakan suatu metode yang digunakan untuk memberikan arahan, pengawasan, dan pengukuran sumber daya dalam suatu organisasi. Akuntabilitas akan dapat dicapai jika ada kegiatan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif, diharapkan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dapat dijalankan dengan baik, sehingga mampu menghasilkan atau menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik pula. Suatu organisasi yang menerapkan sistem pengendalian internal yang baik akan menjalankan tugas-tugas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini akan menjaga kelancaran pengelolaan keuangan desa dan mencegah keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian Nugroho, et al. (2022) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan penelitian Ani (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Amaliya dan Maryono (2020) menunjukkan bahwa ternyata sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil riset Husain, et al. (2023) juga menyebutkan bahwa, menerapkan sistem pengendalian internal yang baik dapat memastikan kesesuaian pelaksanaan tugas oleh pemerintah desa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan, maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dengan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya menimbulkan suatu celah penelitian (*research gap*). Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji kembali hubungan antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada objek dan subjek penelitian yang digunakan. Dari uraian diatas, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.9.3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2017, partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada dasarnya partisipasi bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas dapat dicapai jika ada partisipasi masyarakat dalam menyampaikan semua aspirasi atau pendapat dan terlibat dalam pengelolaan keuangan yang diterima. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk memperkuat dorongan dan permintaan agar pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab, dengan begitu akuntabilitas akan tercapai. Semakin besar keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan desa, semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian terdahulu Laia, et al. (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2020), Ani (2020), Amaliya dan Maryono (2020), serta Nugroho, et al. (2022) menunjukkan bahwa ternyata partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa akan menjadi lebih buruk dengan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat penelitian yang mendukung teori tersebut, yaitu penelitian Saputri (2020), Amaliya dan Maryono (2020), serta Nugroho, et al. (2022) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Maka dari itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

H3: Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

